



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara ltsbat Nikah antara :

**Pemohon**, Ambon 20 Mei 1957, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Batu Merah Ambon, sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

**Termohon I**, tempat tanggal lahir Ambon 9 Juni 1974, umur 42, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Batu Merah Ambon,, sebagai **Termoho I** ;

**Termohon II**, tempat tanggal lahir Ambon 18 Mei 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Batu Merah Ambon, sebagai **Termohon II** ;

**Termohon III**, tempat tanggal lahir Ambon 9 Februari 1979, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Urimessing Ambon, sebagai **Termohon III** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan ltsbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 352/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 02 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan S F (alm) telah malangsungkan pernikahan di Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tanggal 9 September 1973 ;
2. Bahwa S F telah meninggal dunia di Ambon tanggal 29 Januari 1997 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 71/CS/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Pemerintah Kota Madya Dati II Ambon;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan S F (alm) telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing :
  - S K binti S F, perempuan, umur 42 tahun.
  - Y F bin S F. Laki=laki, umur 40 tahun.
  - E F bin S F. Laki=laki, umur 37 tahun.
4. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan S F (alm) adalah almarhum bapak.Hi.R (alm) selaku Khatib pada waktu itu dan yang menjadi wali nikah Pemohon bapak La N (alm) selaku ayah kandung Pemohon dengan mas kawin Rp. 1.000.- dibayar tunai ;
5. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan S F (alm) adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama bapak U M dan bapak M (alm) ;
6. Bahwa antara Pemohon dan S F (alm) tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan S F (alm), dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang dan S F (Alm) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon I sampai Termohon III mengajukan permohonan ltsbat Nikah ini untuk Pemohon dan S F (alm) ditetapkan sebagai suami istri sah di Pengadilan selanjutnya dengan pengesahan nikah tersebut, Pemohon hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus keberangkatan umrah ;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan penetapan sebagai berikut :

---

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 352/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan S F (alm) yang dilaksanakan di Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tanggal 9 September 1973 sesuai dengan syariat Islam ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa dalam sidang majelis terlebih dahulu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk mengumumkan mengenai permohonan Pemohon dalam hal ini untuk memberi kesempatan kepada pihak lain yang merasa dirugikan, akan tetapi sampai dengan waktu yang telah ditetapkan untuk itu tidak ada pihak yang berkeberatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (orang) saksi sebagai berikut :

1. Hi U M, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Kementerian Agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saya kenal kepada Pemohon adalah istri sah dari S F (alm) sebagai saudara sepupu saksi ;
  - Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon dan S F (alm) adalah suami isteri yang menikah di Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tahun 1973 ;

---

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 352/Pdt.G/2016/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sendiri bernama La N (alm) dan maskawinnya berupa uang Rp.1.000,- dibayar tunai ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu bapak Umar Masur (saksi) dan bapak Marida (alm) ;
  - Bahwa setahu saya, almarhum S F (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1997 di Ambon ;
  - Bahwa setahu saya semasa hidupnya almarhum S F hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon ;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan S F (alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Termohon ;
  - Bahwa semua warga masyarakat di Lorong Bamu Kuning Air kining Batu Merah mengetahui bahwa Pemohon dan S F (alm) adalah suami isteri yang menikah meNt syariat Islam ;
  - Bahwa maksud Pemohon untuk mengurus pengesahan nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Akta Nikah sebagai persyaratan keberangkatn Umrah ;
2. A bin La N, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kantor Pelabuhan Ambon, tempat tinggal di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu sebagai tante saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan S F (alm) adalah suami isteri yang menikah di Batu Gajak Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tahun 1973 ;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sendiri bernama La N (alm) dan maskawinnya berupa uang Rp.1.000,- dibayar tunai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu bapak Umar Masur (saksi) dan bapak M (alm) ;

---

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 352/Pdt.G/2016/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, almarhum S F (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1997 di Ambon ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum S F hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan S F (alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Termohon ;
- Bahwa semua warga masyarakat di Lorong Bambu Kuning Air kuning Batu Merah mengetahui bahwa Pemohon dan S F (alm) adalah suami isteri yang menikah meNt syariat Islam ;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengurus pengesahan nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Akta Nikah sebagai persyaratan keberangkatn Umrah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan para Termohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini ialah Pemohon dan almarhum S F telah melangsungkan pernikahan meNt syariat Islam pada tanggal 9 September 1973, akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ambon dapat mensahkan perkawinan Pemohon dengan S F (alm) tersebut ;

---

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 352/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui, membenarkan dan menyetujui semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama S F pada tanggal 9 September 1973 di Batu Gajah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
2. Bahwa Pemohon dan S F pada saat menikah adalah beragama Islam ;
3. Bahwa antara Pemohon Pemohon dan S F tidak terdapat adanya larangan perkawinan ;
4. Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon Pemohon dan S F adalah ayah kandung Pemohon sendiri bernama La N ;

---

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 352/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan antara Pemohon Pemohon dan S F tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang beragama Islam dan telah dewasa bernama bapak Umar Masur dan bapak M (alm) ;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan ada mengucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria ;
7. Bahwa pada saat pernikahan, calon mempelai pria ada memberikan mahar berupa uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai kepada mempelai wanita ;
8. Bahwa pernikahan/perkawinan antara Pemohon dengan S F tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pmohon sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Peradilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor ; 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon Pemohon dan S F dan telah dilaksanakan meNt agamanya yaitu agama Islam, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Ambon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Inpres Nomor ; 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon Pemohon dan S F telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan meNt syariat Islam yaitu adanya calon suami dan calon isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi nikah dan adanya ijab yang diucapkan oleh Wali Nikah dan kabul yang diucapkan mempelai pria serta adanya mahar, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon Pemohon dan S F telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan meNt hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

---

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 352/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan antara Pemohon Pemohon dan S F telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*

2. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

*Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.*

3. Kitab Mughni al Muhtaj juz II :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

*Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, meNt qaul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan ;

2. Bahwa pernikahan/perkawinan anantara Pemohon Pemohon dan S F yang dilaksanakan di Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada tanggal 29 Januari 1997 dinyatakan sah meNt hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

---

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 352/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon** dengan **S F** yang dilaksanakan di Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada tanggal 9 September 1973 sesuai dengan syariat Islam ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sapar 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Dasri Akil S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Alimin A.Sanggo, S.H** dan **Dra. Hj. Mulyati Ahmad** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarifa Namma, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon ;

Hakim Anggota,

Ttd

**H.Alimin A. Sanggo, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Dra.Hj. Mulyati Ahmad**

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. Dasri Akil, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sarifa Namma, S.Ag.**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 352/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	360.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>451.000,-</b>

( Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttt

Drs. ALI KAREPESINA

---

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 352/Pdt.G/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)